



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, Agama Islam Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, beralamat di XXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Devi Anggraini Siahaan, S.H., Asminar Dwi Putri Lubis, S.H., dan Nestor Situmorang, S.H., Advokat - Penasihat Hukum beralamat kantor di Melur No.12 Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: devianggrainida6.da@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 13/SK/2021/PA.Pdn tanggal 14 Oktober 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXX, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan secara e-court pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 1996 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sri Kepayang, Kabupaten Asahan dengan kutipan akta nikah Nomor : XXXX tertanggal 01 September 1996 atau bertepatan dengan 17 Rabiul akhir 1417 H;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XXXX, Kabupaten Tanjung Balai dan berpindah pindah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal di XXXX;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) XXXX, tempat tanggal lahir di Tanjung Balai, 12 Juli 1998, Umur (23) tahun;
 - 2) XXXX, tempat tanggal lahir di Tanjung Balai, 03 Agustus 2001, Umur (20) tahun;
 - 3) XXXX, tempat tanggal lahir di Titi Gantung, 01 Desember 2006, Umur (15) tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan dan tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena:
 - Termohon telah memiliki Pria Idaman lain bernama XXXX yang bertempat tinggal di XXXX;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Termohon;
- 6. Bahwa sekira tanggal 4 Oktober 2020 Pemohon pergi melaut dimana Pemohon ketika pergi melaut sampai 1(satu) bulan lamanya. Pada tanggal 28 Oktober 2020 ketika Pemohon melaut ternyata Termohon di grebek oleh warga karena ketahuan membawa laki-laki lain kerumah Pemohon dan Termohon dimana hal tersebut telah pernah dimasukkan di media massa dan Pemohon mengetahui hal tersebut karena di sampaikan oleh anak pertama Pemohon yang bernama XXXX yang melihat ada berita di Youtube dan Facebook mengenai Penggerebekan Termohon dengan laki-laki lain;
- 7. Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sejak akhir Oktober 2020;
- 8. Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang selama kurang lebih satu tahun telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena Termohon telah ber zina dengan pria lain sehingga Pemohon memulangkan Termohon kerumah orangtuanya secara baik-baik dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jln. Inpres Dusun I, Desa Mela, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 9. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama satu tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
- 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi telah hadir didampingi oleh kuasanya di persidangan dan Termohon Konvensi menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon Konvensi menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 13/SK/2021/PA.Pdn tanggal 14 Oktober 2021 dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil permohonannya, ingin bercerai dari Termohon Konvensi;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Pandan **Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.**, sebagai hakim mediator pada perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.**, tertanggal 02 November 2021 yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil, laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak Termohon bersedia. Terhadap hal tersebut Termohon menyatakan keberatan dan tidak bersedia sidang secara *e-litigasi*, sehingga proses sidang dilanjutkan seperti biasa;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi tanpa perbaikan;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dalam Konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 1996 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sri Kepayang, Kabupaten Asahan dengan kutipan akta nikah Nomor : XXXX tertanggal 01 September 1996 atau bertepatan dengan 17 Rabiul akhir 1417 H;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XXXX dan berpindah pindah kontrakan dan terakhir bertempat tinggal di XXXX;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) XXXX, tempat tanggal lahir di Tanjung Balai, 12 Juli 1998, Umur (23) tahun;
 - 2) XXXX, tempat tanggal lahir di Tanjung Balai, 03 Agustus 2001, Umur (20) tahun;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) XXXX, tempat tanggal lahir di Titi Gantung, 01 Desember 2006, Umur (15) tahun;
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan dan tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah memiliki Pria Idaman lain bernama Tulus Sihombing namun Pemohon juga ada video bugil dengan perempuan lain selain itu Pemohon juga telah selingkuh dengan adik perempuan Termohon, mengenai penyebab terjadinya perselisihan Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Termohon itu tidak benar;
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2020 Pemohon pergi melaut dimana Pemohon ketika pergi melaut sampai 1(satu) bulan lamanya. Pada tanggal 28 Oktober 2020 ketika Pemohon melaut ternyata Termohon di grebek oleh warga karena ketahuan membawa laki-laki lain kerumah Pemohon dan Termohon dimana hal tersebut telah pernah dimasukkan di media massa;
7. Bahwa tidak benar Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sejak akhir Oktober 2020 yang benar pada November 2020 dikarenakan Pemohon selingkuh dengan adik Termohon;
8. Bahwa selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami cacat fisik berupa kerusakan mata serta Tergugat Rekonvensi pernah mengancam Penggugat Rekonvensi untuk membakar ataupun melukai mata Penggugat Rekonvensi
9. Bahwa benar Pemohon dan Termohon hingga sekarang selama kurang lebih satu tahun telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang;
10. Bahwa benar sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama satu tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya;
11. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai nelayan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih selama 24 tahun;
4. Bahwa dalam hal ini bukan hanya Penggugat rekonvensi yang salah namun ini juga merupakan kesalahan dari Tergugat Rekonvensi yang telah nyata melakukan hubungan perzinahan dengan adik Penggugat Rekonvensi dan atas sebab itu Penggugat Rekonvensi tidak mau satu rumah dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk bercerai namun Penggugat Rekonvensi meminta nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 24 tahun, dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak sebagai buah cinta Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan alasan gugatan rekonvensi seperti tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian, yaitu:
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada *diktum* dalam rekonvensi angka 2 (dua) tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan repliknya dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula, kemudian menjawab gugatan rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 09 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya dan Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah iddah dan Mut'ah karena Penggugat rekonvensi telah melakukan nusyuz;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pada tanggal 09 November 2021;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam pembuktian, untuk pertama kali membebankan bukti kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Konvensinya, kemudian kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan konvensinya, dan selanjutnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya kemudian kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tertanggal 14-06-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 12-11-2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Screenshoot berita Tapanuli Post-Headline tertanggal 28 Oktober 2021, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon Konvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai istri suami;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon pada saat di Mela;
- Bahwa pekerjaan Pemohon yakni tukang es untuk ikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di XXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi hanya mengetahui pada saat Termohon digerebek oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Termohon sedang bersama laki-laki lain di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa semenjak kejadian itu Termohon dan Pemohon pergi dari desa dan saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangganya;

2. XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai istri suami;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon pada saat di Mela;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di XXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi hanya mengetahui pada saat Termohon digerebek oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Termohon sedang bersama laki-laki lain di rumahnya;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa semenjak kejadian itu Termohon dan Pemohon pergi dari desa dan saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangganya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat perjanjian yang dibuat oleh Pemohon yang isinya perjanjiannya bahwa Pemohon tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu, diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi surat perjanjian yang dibuat oleh adik Termohon pada tanggal 20 Januari 2021 yang isi perjanjiannya bahwa adik Termohon tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu, diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain surat-surat, Termohon Konvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengena Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di rumah kontrakan di mela;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama satu tahun;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



- Bahwa Termohon mendapatkan video asusila dari orang lain yang tidak diketahui orangnya dan orang dalam video itu merupakan Pemohon deengan seorang perempuan;
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi pada 10 tahun yang lalu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon telah membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pemohon berselingkuh dengan kakak saksi ataupun adik dari Termohon;
- Bahwa setelah ditanya oleh pihak keluarga kakak saksi mengaku pada pihak keluarga dan membuat perjanjian di depan keluarga beserta suami kakak saksi;
- Bahwa kejadian Pemohon selingkuh dengan kakak saksi setelah kejadian penggerebekan Termohon dengan lelaki lain;

2. XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengena Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di rumah kontrakan di mela;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa Termohon mendapatkan video asusila dari orang lain yang tidak diketahui orangnya dan orang dalam video itu merupakan Pemohon deengan seorang perempuan;
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi pada 10 tahun yang lalu;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon telah membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon termasuk saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pemohon berselingkuh dengan kakak saksi ataupun adik dari Termohon dari cerita keluarga lain;
- Bahwa setelah ditanya oleh pihak keluarga kakak saksi mengaku pada pihak keluarga dan membuat perjanjian di depan keluarga beserta suami kakak saksi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tekong (kapten kapal penangkap ikan) yang membawa perahu;
- Bahwa pendapatan tekong (kapten kapal penangkap ikan) lebih besar daripada nelayan berkisar antara lima sampai sepuluh juta pertrip;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji pasti Tergugat Rekonvensi;

2. XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi yakni sebagai nelayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya pendapatan Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat Rekonvensi diberi uang setiap pulang dari melaut empat juta sampai tujuh juta rupiah namun Penggugat Rekonvensi sering meminjam uang kepada saksi;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengajukan bukti untuk menguatkan bantahan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menyampaikan kesimpulannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan tidak bersedia untuk memberikan mut'ah ataupun iddah, selanjutnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai namun tetap meminta nafkah iddah dan mut'ah sesuai dalam gugatan rekonvensinya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini muncul gugat balik (rekonvensi) dari Termohon Konvensi, maka sebelum mempertimbangkan tentang gugatan rekonvensi, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang permohonan konvensi sebagai pokok perkara.

Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Pandan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi hadir di persidangan didampingi oleh kuasanya Devi Anggraini Siahaan, S.H., Asminar Dwi Putri Lubis, S.H., dan Nestor Situmorang, S.H., Advokat - Penasihat Hukum beralamat kantor di Melur No.12 Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: devianggrainida6.da@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 13/SK/2021/PA.Pdn tanggal 14 Oktober 2021, untuk mewakili dan/atau mendampingi dirinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Termohon Konvensi kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Termohon Konvensi tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon Konvensi dalam pemeriksaan perkara ini;

Tentang Kehadiran Para Pihak dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah hadir di Persidangan didampingi oleh kuasanya, dan Termohon Konvensi telah hadir di Persidangan secara *in person*, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg/RDS jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon Konvensi agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak beperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator Hakim **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, tertanggal 02 November 2021, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

Tentang Jawab Jinawab Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok Permohonan Pemohon dapat ditarik benang merah, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon Konvensi karena Termohon konvensi telah selingkuh dengan seorang pria. Puncaknya pada tanggal Oktober 2020 telah pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menanggapi Permohonan Pemohon tersebut dengan menyampaikan jawaban secara lisan. Dalam jawaban tersebut secara garis besar, ada yang diakui secara tegas (*expressis verbis*) dan ada pula yang dibantah oleh Termohon. Hal-hal yang diakui secara tegas adalah:

- Bahwa yang menyangkut identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar adanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Desa Mela;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki pria idaman lain;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah digrebek oleh warga karena ketahuan membawa laki-laki lain ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama satu tahun lamanya;

Adapun dalil yang dibantah Termohon adalah mengenai sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pemohon Konvensi mendalilkan penyebabnya adalah karena

1.-----

Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

2.-----

Bahwa penyebab pertengkaran bukan hanya disebabkan oleh Termohon saja namun Pemohon juga pada tahun 2010 ada video asusila Pemohon dengan wanita lain selain itu Pemohon juga berselingkuh dengan adik kandung Termohon;

3.-----

Bahwa Pemohon juga telah mengancam Termohon untuk melukai mata Termohon yang sudah cacat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya (tahap replik dan duplik), Pemohon dan Termohon tetap pada dalil dan bantahannya masing-masing.

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh kedua belah pihak, pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg/RDS telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian, namun untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS). Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon Konvensi secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 September 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Screenshoot berita Tapanuli Post-Headline) merupakan fotokopi surat lainnya yang tidak dibantah namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon Konvensi masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi yaitu antara Termohon Konvensi memiliki pria idaman lain dan Termohon konvensi serta pria lain tersebut telah digrebek oleh masyarakat setempat di rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1 s.d. T.2 dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi surat perjanjian) yang dibuat oleh Pemohon yang isinya perjanjiannya bahwa Pemohon tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu, diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa fotokopi surat perjanjian (T.1) merupakan fotokopi akta dibawah tangan, namun surat perjanjian tersebut tidak mencantumkan dengan jelas tanggal surat perjanjian sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi surat perjanjian) yang dibuat oleh adik Termohon yang isinya perjanjiannya bahwa adik Termohon tidak akan

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu, diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 (fotokopi surat perjanjian) yang dibuat oleh adik kandung Termohon merupakan fotokopi akta dibawah tangan, namun dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara rinci pokok masalahnya sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon Konvensi masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa pada sepuluh tahun lalu Pemohon pernah membuat video asusila dengan wanita lain dan Termohon telah selingkuh dengan adik kandung Termohon, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diketahui secara langsung dan secara materiil saling berkaitan dengan bukti permulaan (T.1 dan T.2) telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi;

Penemuan Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 September 1996 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sri Kepayang tertanggal 12 November 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus sampai akhirnya berpisah rumah;
4. Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan pria lain dan atau Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah kurang lebih selama satu tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi ada komunikasi yang baik;
6. Bahwa pengadilan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bulat tekad untuk bercerai;

Tentang **Legal Standing** dan Status Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang **Legal Standing** dan Status Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon Konvensi untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon Konvensi memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon Konvensi;

Tentang Permohonan Cerai Talak

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon Konvensi mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai pada puncaknya telah berpisah rumah kurang lebih selama satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada ikatan batin lagi **مِيثًا قَا غَلِيْظًا** (*gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-*

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon Konvensi dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga Permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 huruf a dan b R.Bg/RDS, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut dan diadili;

Menimbang, oleh karena adanya gugatan Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Tentang Jawab Jinawab Dalam Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban pertamanya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang nafkah iddah dan muth'ah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi, maka dalil-dalil yang masih disengketakan adalah sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Tergugat menolak memberi nafkah iddah dengan alasan Penggugat telah melakukan nusyuz;
2. Penggugat menuntut Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Tergugat menolak memberi nafkah iddah dengan alasan Penggugat telah melakukan nusyuz;

Tentang Penilaian Alat Bukti

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya yang masih disengketakan, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 orang saksi yang tidak mengetahui secara pasti pendapatan Tergugat Rekonvensi namun satu orang saksi mengetahui bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi merupakan tekong (kapten kapal penangkap ikan) dan saksi lainnya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi sering memberi Penggugat Rekonvensi nafkah sejumlah empat sampai tujuh juta rupiah setiap pulang melaut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling berkaitan karena mempunyai kekuatan pembuktian;

Tentang Penemuan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tekong (kapten kapal penangkap ikan) yang mempunyai pendapatan lebih bresar daripada nelayan biasa;
- b. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak diketahui secara pasti berapa jumlah penghasilannya setiap bulan;
- c. Penggugat menuntut Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Tergugat menolak memberi nafkah iddah dengan alasan Penggugat telah melakukan nusyuz;
- d. Penggugat menuntut Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Tergugat menolak memberi nafkah iddah dengan alasan Penggugat telah melakukan nusyuz;

Tentang Nusyuz

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, yaitu apakah Penggugat Ronvensi selama masa berumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemohon konvensi telah mengakui dan telah dapat dibuktikan oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berselingkuh dengan pria lain serta telah digrebek oleh masyarakat sekitar sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya *nusyuz*;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi membantah dan tidak bersedia memberikan nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang nusyuz, sehingga mengenai tuntutan nafkah iddah patut untuk ditolak;

Tentang Muth'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan mut'ah dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), oleh karena perceraian

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendak suami, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah tersebut, terlepas apakah Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi telah dan atau tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan nusyuz;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/ Tergugat Rekonvensi (Videl Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 September 1996 dan selama perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tekong (kapten kapal penangkap ikan), karenanya majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan dengan memperhatikan lamanya perkawinan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Apalagi perceraian ini adalah inisiatif Tergugat Rekonvensi dan penyebabnya juga bukan sepenuhnya kesalahan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi sekarang menyatakan bekerja sebagai nelayan, sehingga dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sanggup memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi. Juga mengingat mut'ah merupakan hutang dan kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang suami, sehingga majelis hakim menetapkan mut'ah dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya muth'ah, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak talak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil dan atau bantahan dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian berupa Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada *diktum* dalam rekonvensi angka 2 (dua) tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Salamat Nasution, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- PNPB : Rp 60.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.Pdn